

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI NARKOTIKA PADA ANAK  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh  
Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna )**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**HESTI NAYUNDARI  
NIM. 160106026**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI NARKOTIKA PADA ANAK  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh  
Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HESTI NAYUNDARI  
NIM. 160106026**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 197312242000032001

Pembimbing II



Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP : 197804212014111001


**PEMEMUHAN HAK REHABILITASI NARKOTIKA PADA ANAK  
MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh  
Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Juli 2020 M  
15 Dzulqa'dah 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I**  
NIP 197903032009012011

Sekretaris,



**Dr. Jamhir, M.Ag**  
NIP 197804212014111001

Penguji I,



**Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag**  
NIP 197011091997031001

Penguji II,



**Azmil Umur, MA**  
NIDN 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP 197003032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Nayundari  
NIM : 160106026  
Prodi : IlmuHukum  
Fakultas : Syari'ahdanHukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah danHukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2020  
Yang menyatakan,



Hesti Nayundari

## ABSTRAK

Nama : Hesti Nayundari  
NIM : 160106026  
Judul : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Bna )  
Tanggal Sidang : 6 Juli 2020  
Tebal Skripsi : 61 halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.  
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Anak Dibawah Umur, Pemenuhan Hak Rehabilitasi.

Maraknya kasus narkotika pada anak kini menjadi keresahan, di Aceh kasus narkotika adalah kasus terbanyak ditiap PN, upaya untuk menangani dan mengurangi kasus ini adalah melalui rehab medis dan rehab sosial yang bertujuan agar anak tidak menggunakan kembali narkotika mengingat masa depannya masih panjang. Efek narkotika menyebabkan kecanduan yang sulit dihentikan. Ketentuan rehabilitasi anak diatur dalam pasal (67) UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan Pengawasan, Pencegahan, Perawatan dan Rehabilitasi. Namun pada penerapannya berdasarkan penelusuran penulis belum pernah ada pengadilan di Aceh yang memutuskan anak direhabilitasi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkotika ditinjau menurut UUSPPA dan UUPA, dan bagaimana pemenuhan hak rehab anak yang ditempatkan di LPKA Banda Aceh, yang dijawab menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Saat ini di Aceh belum ada putusan rehabilitasi anak alasan Hakim memutus anak ditempatkan di LPKA yaitu dengan pertimbangan di Aceh belum dibentuk tempat rehabilitasi khusus anak, memang rehab secara umum dapat dilakukan di RS dengan pengajuan rehab orang tua saat persidangan, namun yang terjadi saat ini kurangnya kesadaran orang tua mengajukan rehab karna kurangnya pemahaman dan sosialisasi pentingnya rehab bagi anak, meski mengacu pada UUSPPA dan UUPA yang mewajibkan anak direhab, hakim tetap tidak bisa menjatuhkan putusan rehab karna alasan tersebut. Hak rehab sosial anak yang ditahan di LPKA juga belum sepenuhnya terpenuhi salah satunya karna bagian kesehatannya masih sangat kurang. Dapat disimpulkan penegakan hukum dalam pelaksanaan hak rehab anak belum berjalan baik sesuai peraturan. Sehingga dibutuhkan kecakapan pemerintah dalam upaya penegakan dan menjalankan pelaksanaan rehabilitasi anak serta meningkatkan kesadaran pentingnya rehab dalam masyarakat dan melengkapi fasilitas kesehatan bagi anak di LPKA.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “ **Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna )**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Jamhir, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak ABD. Rahman dan Ibunda Suhaini yang telah membesarkan dan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Rayhatul jannah , tia tasia zein ,asyura rafiza, yuslida, khairul alwi noviosi, wahyudi saputra dan semua teman-teman unit 1 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Angga danovem akbar S.inf yang telah membantu penulis dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Juliyana fitri, Rina juwita, yulisa maulidaini A.R, sulastri, marini, salma yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 Januari 2020  
Penulis,

Hesti Nayundari



# TRANSLITERASI


Keputusan Bersama Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dari Kanwil Hukum dan Ham.
- Lampiran 4 : Surat Kesiediaan Wawancara di PN.
- Lampiran 5 : Surat Kesiediaan Wawancara di LPKA.
- Lampiran 6 : Protokol wawancara di PN.
- Lampiran 7 : Protokol Wawancara di LPKA.
- Lampiran 8 : Undang-Undang .
- Lampiran 9 : Putusan Pengadilan
- Lampiran 10 : Daftar Gambar Dokumentasi Penelitian.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gedung LPKA kelas II Banda Aceh .....	44
Gambar 2 : Tebel Data Anak di LPKA .....	57



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Penelitian.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA).....</b>	<b>19</b>
A. Gambaran Umum Tentang Anak dan Narkotika.....	19
1. Pengertian narkotika dan penyalahgunaan narkotika .	19
2. Pengertian rehabilitasi.....	21
3. Pengertian anak dalam hukum positif dan perlindungan hukumnya.....	22
4. Anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana.....	26
5. Pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika	28
B. Proses Tahapan Rehabilitasi.....	29

1. Hak-hak anak penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi menurut UU perlindungan anak dan UU sistem peradilan anak .....	33
2. Penjatuhan Hukuman berdasarkan pertimbangan hakim pada anak pelaku tindak pidana narkotika .....	35
C. Tinjauan Rehabilitasi dalam Hukum Islam .....	37
1. Tahapan rehabilitasi dalam Hukum islam .....	37
2. Tujuan rehabilitasi dalam Hukum Islam.....	40
<b>BAB TIGA PEMENUHAN HAK REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LPKA (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) BANDA ACEH .....</b>	<b>44</b>
A. Profil LPKA(Lembaga pembinaan khusus anak) Banda Aceh.....	44
B. Dasar Pertimbangan dalam putusan Hakim PN.Banda Aceh mengenai pemedananaan anak kasus narkotika dalam hal anak akan menjalani pidana di LPKA atau di rehabilitasi .....	46
C. Rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Banda Aceh.....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional ke depan<sup>1</sup>. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya dari hal-hal yang dapat merusak jiwa, kehidupan dan masa depan anak bangsa dari hal-hal negatif termasuk penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan banyak faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>2</sup>

Narkoba adalah barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan di larang oleh Undang-undang. Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup> UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut juga menjelaskan orang-orang yang di golongkan sebagai penjual atau pengedar narkoba di tetapkan sebagai penjahat, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol

---

<sup>1</sup>Nanda sambas, *pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010), hlm.103

<sup>2</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet.ke-2, (Jakarta :Rineka Cipta,1991), hlm.10.

<sup>3</sup> *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, Pasal 1, angka 1, ketentuan Umum .*

atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh dan menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.<sup>4</sup>

Menurut Hukum Islam Narkoba ini tidak di kenal pada zaman Rasulullah SAW. Walaupun demikian ia termasuk kedalam kategori khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya di dibandingkan khamar, istilah narkoba di dalam Islam tidak di sebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah . Dalam hal ini Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori Ushul Fiqh bila suatu hukum belum di tentukan status hukum nya, maka bisa di selesaikan dengan Qiyas (analogi hukum) syariat menghukum peminum arak dengan jilid atau dera sebanyak 80 kali dera<sup>5</sup>.

Sanksi tersebut di kenakan kepada para pemakai yang telah mukallaf yaitu orang yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat dan mengetahui benda yang di konsumsinya itu memabukan. Dalam istilah fiqh, subyek hukum itu di sebut *mukallaf* atau orang-orang yang di bebani hukum ,*mahkum alaih* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Ada 2 syarat seseorang dapat disebut *mukallaf* ( subyek hukum ), yaitu berakal dalam arti bahwa ia mengetahui tuntutan Allah dan bahwa ia mampu melakukan tuntutan itu.<sup>6</sup> terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut jumhur ulama mengenai usia dewasa itu adalah usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Jika seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Undang-undang* Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1, angka 18, ketentuan Umum .

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam :pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.115.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Ushul fiqh*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hlm.276.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *ushul fiqh, jilid 1*,(Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), hlm. 358.

Mengenai batasan usia bagi pemidanaan anak di Indonesia termuat dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”.<sup>8</sup> Mengenai keterlibatan anak dalam kasus pidana ada istilah *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau pelanggaran norma, baik norma Hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>9</sup> Hal tersebut lebih dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak karena seorang anak tidak boleh mengalami kegoncangan dalam masa kedewasaannya. Seperti contoh kasus kecanduan dan ketagihan narkoba, dari sudut pandang perlindungan anak hak-hak anak sangat diutamakan walaupun anak tersebut telah melakukan pelanggaran Hukum, alasannya demi menjaga perkembangan anak kedepannya dan juga dalam kasus seperti ini anak juga bukan hanya sebagai pelaku namun juga dapat dikatakan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan penanganan hukum.

Sebagaimana mengacu kepada pasal 64 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan: “(1) pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam pasal 67 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi. Akan tetapi Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba lebih menekankan pada upaya represif, yaitu pemberian sanksi pidana saja.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014, perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Pasal 1 angka 1 Anak.

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum pidana anak*, (Bandung : PT.Rafika aditama, 2010), hlm.11.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan sendiri yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.

Mengenai ketentuan Pengobatan dan Rehabilitasi di atur pada bagian IX Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 63. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter, dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini masih terus menghampiri Indonesia bahkan di aceh ini sendiri masi marak terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi pada Tanggal 10 November 2014 membuka dukungan program penanganan korban narkoba di Pusat Rehabilitasi. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak memerlukan upaya penanggulangan yang efektif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, putusan sampai dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah dilakukan rehabilitasi terhadap narapidana anak kasus narkoba.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Febri Andriani, M.Nur Rasyid dan Mohd.Din, *pemenuhan hak rehabilitasi narapidana anak dalam kasus narkoba di aceh*, (Banda Aceh: Jurnal Fakultas Hukum, vol.1, No.2, Universitas Syiah Kuala, 201a7)

Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh yaitu dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yaitu putusan Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna dimana isi putusanya anak dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan pidana denda Rp.400.000 subsidi penjara 1 bulan dan putusan No.12/Pid.sus-Anak/2019/PN.BNA dan putusan No.115/pid-sus/2014/PN.BNA sebagaimana hakim di PN. Banda Aceh Menjatuhkan Hukuman kepada anak berinisial WJ yang berumur 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar dengan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp.500.000 atau dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Wajib latihan kerja selama 3 (tiga) Bulan.<sup>11</sup>

Dalam kasus WJ anak tidak hanya berperan sebagai pengedar narkoba yang harus dijatuhkan hukuman namun juga pemakai, pada tulisan ini fokus kajian penulis adalah anak sebagai pemakai/pengguna narkoba, anak sebagai pengguna narkoba yang seharusnya di perhatikan dampak pemakaian narkoba yang telah di konsumsinya, seharusnya ada langkah dan upaya untuk kelangsungan hidup anak tersebut kedepan nya menjadi lebih baik dan agar anak terhindar dari barang haram yang di larang oleh Negara dan di larang dalam Hukum Islam tersebut kedepan nya, namun pada putusan ini penulis tidak menemukan langkah dan upaya pencegahan tersebut seperti upaya merehabilitasi, dimana anak hanya di kenakan hukuman saja dan tidak di rehabilitasi, anak tersebut sudah menggunakan narkoba di kesehariannya tentu dapat memicu anak tersebut menggunakan kembali narkoba apabila tidak ada pencegahan kedepannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “ Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkoba Pada Anak Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>11</sup>Lihat putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, Nomor: 115/pid-sus/2014/PN.BNA

( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna )”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU perlindungan Anak ?
2. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak kasus narkoba yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkoba ditinjau dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak kasus narkoba yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh.

## **D. Penjelasan Istilah**

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan dan kesempatan sebagai manusia oleh manusia lain, hukum, undang-undang dan Negara tanpa merugikan hak manusia lain

dan melanggar peraturan yang ada. contoh sebagai warga Negara Indonesia berhak memperoleh pemenuhan hak seperti seperti warga lainnya, dilindungi dibawah hukum, memperoleh pendidikan ,pelayanan ,kesehatan,dan lain-lain.

## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. bentuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di bagi dua yang pertama yaitu rehabilitasi medis, yaitu suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan yang kedua rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses atau kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## 3. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas )tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan<sup>12</sup>, di Indonesia batas umur anak yang di pakai dari umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum berumur 18 ( delapan belas )tahun. Dengan demikian dalam batasan umur itu anak akan termasuk kelompok bayi, anak balita , dan anak usia sekolah. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum di tentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang status hukumnya tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud dari tidak mampu karna kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan meletakkan

---

<sup>12</sup> *Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ketentuan umum*

anak sebagai subyek hukum yang butuh proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan perdata<sup>13</sup>.

Menurut KBBI anak secara etimologis di artikan dengan manusia yang masih kecil / belum dewasa<sup>14</sup>. Jadi, anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebutan untuk seorang manusia yang umumnya di bawah batas yang di tetapkan oleh UU dan masi berada di bawah tanggungan orang tua atau walinya.

#### 4. Pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana (Dader ) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut di rumuskan dalam KUHP, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana.<sup>15</sup>

#### 5. Narkotika.

Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan kesadaran , hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>16</sup>

#### 6. UUPA ( Undang- Undang Perlindungan Anak)

Adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi anak dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### 7. SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)

---

<sup>13</sup>Yan pramadya puspa, *kamus hukum*, (semarang :Aneka Ilmu, 1997 ), hlm.672.

<sup>14</sup>Poerwadarmita,, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Bahasa Armiko, 1984), hlm. 25.

<sup>15</sup>Frans maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 55.

<sup>16</sup> *Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 1.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjablani pidana,yang berkonflik dengan hukum ,anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

#### 8. LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus anak )

Lembaga pembinaan khusus anak yang disingkat LPKA adalah lembaga khusus bagi anak yang di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan maka di tempatkan di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai peran dan fungsi yaitu, (1). registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program, (2). melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi, (3). Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perleengkapan dan pelayanan kesehatan, (4). Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, (5). Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.<sup>17</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detil maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin di teliti dan sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah di lakukan sebelum nya mengenai “Implementasi Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika

---

<sup>17</sup> kantor wilayah kementerian hukum dan HAM daerah Khusus ibukota jakarta ,*tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi*, <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi>, minggu 11 juli 2020, pukul 22.54.

Pada Anak Menurut UUPA dan UUSPPA ( di LPKA Banda Aceh dan PN.Banda Aceh)”.

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan di antaranya yaitu skripsi pertama: “*Sanksi pidana Narkotika terhadap anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif (analisis terhadap undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika )*”. Yang di teliti oleh Yusmasir mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum tahun 2016 dalam skripsi ini yang dibahas adalah mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur menurut undang-undang Narkotika dan bagaimana ketentuan hukum islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis , yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi ,atau membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki .<sup>18</sup>

Skripsi kedua yang berjudul “*analisis putusan hakim dalam perkara pemakai narkoba Nomor 383/pid.sus/2013/PN.BNA Ditinjau menurut hukum isalam (studi kasus pengadilan Negeri banda Aceh)*” , Yang di teliti oleh syauqi beyk mahasiswi fakultas syari’ah dan hukum UIN-Ar-Raniry tahun 2014. Dalam skripsi ini yang di bahas tentang sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif dan tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hukum terhadap putusan hakim yang di ambil pada putusan Nomor 383/pid.sus /2013/PN-BNA tentang pemakai Narkoba.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Yusmasir, *Sanksi pidana Narkotika terhadap anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif (analisis terhadap undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika )*, Skripsi sarjana Syari’ah dan Hukum (banda Aceh: perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry,2017), Dipublikasikan.

<sup>19</sup>Syauki bekh, *analisis putusan hakim dalam perkara pemakai narkoba Nomor 383/pid.sus/2013/PN.BNA Ditinjau menurut hukum isalam (studi kasus pengadilan Negeri banda Aceh)*, Skripsi sarjana Syari’ah dan Hukum (banda Aceh: perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry,2014), Dipublikasikan.

Skripsi Angga Pramitra dengan judul "*penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya*". Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Prodi Ilmu Hukum, Surabaya tahun 2011, Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum anak yang harus sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang lebih mengutamakan perlindungan anak di persidangan.<sup>20</sup>

Skripsi Juli Safrina dengan judul "*kedudukan anak dalam perbuatan pidana*" mahasiswi fakultas yaria'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2016 .Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak dalam perbuatan pidana studi perbandingan hukum islam dan hukum positif. Jadi pembahasannya mengenai usia anak di bawah menurut hukum islam dan hukum positif dan jenis hukuman pidana anak di bawah umur menurut hukum islam dan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ,dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut hukum pidana islam dan hukum positif.<sup>21</sup>

Skripsi Haidir Ali dengan judul. "*Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (studi kasus putusan No.24/pid.sus-Anak/2015/PN Sungguminasa*" Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar Tahun 2017.skripsi ini membahas mengenai ketentuan sanksi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan

---

<sup>20</sup> Angga Pramitra, *penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", (Jawa Timur : Journal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional,2011 ) Dipublikasikan.

<sup>21</sup>Juli Safrina, *kedudukan anak dalam perbuatan pidana*, Skripsi sarjana Syari'ah dan Hukum (banda Aceh: perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016), Dipublikasikan.

Narkotika pada Kasus putusan No.24/pid-Anak/2015/PN sungguminasa serta mengenai sanksi yang di berikan hakim apakah dapat menimbulkan efek jera.<sup>22</sup>

Kemudian Jurnal Ilmiah yang di tulis oleh Febpry Andriani, M.Nur Rasyid dan Mohd.Din Tahun 2017 yang berjudul “*Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba Di Aceh*” .pembahasan dalam jurnal ilmiah ini membahas mengenai penegakan hukum yang di lakukan terhadap narapidana anak penyalahgunaan narkoba lebih kepada pemberian sanksi pidana dan banyak nya hambatan dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak perkara narkoba dari segi factor Hukum.<sup>23</sup>

Buku Hukum pidana anak karangan Wagianti soetedjo yang menjelaskan mengenai hak –hak anak atas perlindungan hukum , Batas usia bagi pemidanaan anak dan prosedur pemeriksaan perkara kejahatan anak di muka sidang<sup>24</sup>

Maka penulisan skripsi ini adalah melengkapi dan mengembangkan beberapa isi yang tidak di kaji di dalam skripsi diatas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu yang ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>25</sup>

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti

---

<sup>22</sup>Haidir Ali, *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (studi kasus putusan No.24/pid.sus-Anak/2015/PN Sungguminasa)*, (Makasar: journal Fakultas Syari’ah dan Hukum ,UIN Alauddin , 2017), Dipublikasikan.

<sup>23</sup> Febpry Andriani, M.Nur Rasyid dan Mohd.Din, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba Di Aceh*, (Banda Aceh : Jurnal Fakultas Hukum, vol.1 No.2 ,Universitas Syiah kuala , 2017).

<sup>24</sup> WagiantiSoetodjo, *Hukum pidana anak* , Bandung : PT.Rafika aditama. 2010

<sup>25</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah , *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* (Bandung: CV. Jejak, 2017), hlm. 26.

adalah sebagai kunci, analisis data bersifat kualitatif.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dari persepektif partisipan, pemahaman tersebut tidak langsung ditentukan, melainkan dilakukan analisis terhadap kenyataan terlebih dahulu terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut nantinya baru dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak pada kenyataan.<sup>27</sup>

Peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Pemenuhan Hak Rehabilitasi pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana peneliti memperoleh informasi dari data-data yang diperoleh hasil wawancara dan observasi secara langsung dibawah Kementerian Kantor Wilayah Kemenkum HAM Aceh di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh dan dibawah kementriaan mahkamah Agung RI yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengkaji tentang berlakunya suatu hukum di masyarakat. Penelitian lapangan ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Narasumber yaitu Hakim PN.Banda Aceh dan Narasumber di LPKA sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

---

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Jekak, 2018), hlm. 8

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 9 dan 16.

Penelitian ini direalisasikan kepada penelitian terhadap pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap anak menurut UUPA dan UU SPPA di LPKA Banda Aceh.<sup>28</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang di kerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Karna data yang di peroleh dari penelitian berupa wawancara langsung dengan Pihak yang berkaitan langsung dengan Penulisan skripsi ini seperti Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh dan pihak yang bertanggung jawab di LPKA Banda Aceh juga anak-anak yang terkait kasus narkoba . serta penelitian kepustakaan (library research), karna data yang di peroleh bersumber dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum serta pendapat Ahli Hukum, dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

### 3. Sumber data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan penulis adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui cara-cara sebagai berikut :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui informasi dari Ketua Pengadilan Kelas IA Banda Aceh dan Petugas di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak ) Kelas II A Banda Aceh terkait dengan Implementasi dari isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang perintah dan kewajiban Rehabilitasi. Pengumpulan data yang digunakan dalam mengkaji karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi .

---

<sup>28</sup> Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

<sup>29</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari; norma dasar, batang tubuh UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah terbitan terbaru yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba menurut UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (studi kasus di Lembaga Pemidanaan Khusus anak/ LPKA Banda Aceh).
- c) Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier ini terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan buku-buku pelajaran yang bersifat non hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Dalam mengumpulkan data untuk penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan Wawancara dan Dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Adalah teknik pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi diajukan oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diatur sebelumnya. Disini peneliti mewawancarai Hakim Khusus Anak di PN. Banda Aceh yang menjadi narasumber bernama Ibu Nani Sukmawati dan Pegawai di LPKA Kelas II A banda aceh yang menjadi narasumber adalah ibu Susi yanti yang bertugas sebagai .Pendidikan dan Bimkemas dari Kementerian Hukum dan HAM .Pendidikan dan Bimkemas dari Kementerian Hukum dan HAM.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yang gunakan dalam penelitian ini adalah Data-data tentang Anak yang berada di Lapas saat ini dan kasusnya.

#### **5. Objektivitas dan keabsahan data.**

Dalam Penelitian Kualitatif validitas atau keabsahan data sangat diperlukan, validitas data atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda

antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Untuk mengukur keabsahan dalam penelitian kualitatif ini perlu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas. Objektivitas pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *confirmability*. Uji *confirmability* adalah apabila suatu Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati lebih banyak orang. Adapun pengertian dari Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dalam hal menguji keabsahan data dan objektivitas data yang ditemukan, peneliti menggunakan bahan pendukung untuk memastikan keabsahaan dari data, kualitas data dan penggunaan metode yang tepat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui rekaman suara, pengambilan foto-foto sebagai dokumentasi keadaan penelitian, identitas Narasumber yang diwawancarai dan dokumen data data yang diperlukan.

## **6. Teknik analisis data**

Pada analisis data ini peneliti akan melihat hubungan antara berbagai tema yang diidentifikasi, hubungan perilaku atau karakteristik individu dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, mengambil dokumentasi berupa foto. Semua data informasi yang diperoleh akan dianalisis.<sup>31</sup>

Analisis data bermaksud untuk menjabarkan sumber data yang diperoleh seperti sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data sekunder

---

<sup>30</sup> <https://eprints.ums.ac.id> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020).

<sup>31</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 91.

diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak pelaku pidana narkotika.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Reduksi data menunjuk keproses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Reduksi data berlangsung selama kegiatan lapangan dilaksanakan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.
- b. Data *Display*, kegiatan utama yang kedua adalah data *display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data *display* atau melihat tayangan dapat membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk *display* data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa dimasa lampau.
- c. Kesimpulan, antar reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan yang merupakan sebuah segitiga yang saling berhubungan. Pada saat melakukan reduksi data pada hakikatnya sudah melakukan penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga *display* data.

## 7. Pedoman penulisan

---

<sup>32</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 407- 409.

Adapun pedoman penulisan yang digunakan sebagai panduan untuk penulisan skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2019.

### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini ,maka depergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian ,penjelasan istilah, kajian pustaka , metode penelitian dan sistematika pembahasan .

Bab kedua, merupakan pembahasan umum mengenai rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam UU perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) , meliputi Gambaran Umum Tentang Anak dan Narkoba ,Proses Tahapan Rehabilitasi dan Tinjauan Rehabilitasi Dalam Hukum Islam .

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian mengenai pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkoba studi kasus di LPKA Banda Aceh yang meliputi Profil LPKA(Lembaga pembinaan khusus anak) Banda Aceh, Dasar Pertimbangan dalam putusan Hakim PN.Banda Aceh mengenai ppidananaan anak kasus narkoba dalam hal anak akan di tahan atau di rehabilitasi . Pemenuhan Hak anak untuk di rehabilitasi sebagaimana dalam UU perlindungan anak dan SPPA di LPKA.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pada permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini dan ditemukan jawaban nya berdasarkan data-data dan fakta yang di kumpulkan di lapangan .

## **BAB DUA**

# **REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)**

### **A. Pengertian Narkotika dan Anak**

#### **1. Narkotika dan Penyalahgunaannya.**

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang artinya obat Bius. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa Saat tubuh disakiti sekalipun.<sup>33</sup> Sedangkan istilah lain dari narkotika adalah NAPZA yaitu kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yaitu Semua jenis narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.<sup>34</sup> Di Indonesia sendiri narkotika juga disebut narkoba yaitu merupakan singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pengertian narkotika menurut pasal 1 (1) UU No.35/ 2009 tentang narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>35</sup>

Sebenarnya Narkotika dan Psikotropika adalah hasil proses kemajuan teknologi untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>36</sup> Yang semestinya dimanfaatkan guna membantu kerja dokter melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan oleh orang yang

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *kejahatan narkotika dan psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.11.

<sup>34</sup> Kharisuddin, *INABAH*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm, 147.

<sup>35</sup> *Undang-undang* Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 1

<sup>36</sup> Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum psikotropika dalam kajian sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada), hlm, 111.

tidak bertanggung jawab. Dalam pelayanan kesehatan narkotika diatur dalam Bab IX pasal 53,54 UU No.35/ 2009 tentang narkotika, isinya terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Mengenai Ruang lingkup, Unsur-unsur dan jenis narkotika , dalam pasal 6 (1) UU No. 35/ 2009 tentang narkotika, yang berbunyi bahwa narkotika di golongkan menjadi:<sup>37</sup>

- a. Narkotika Golongan I , narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengertian Penyalahguna Narkotika dalam pasal 1 ayat 15 “yaitu merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.<sup>38</sup> Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan narkotika adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Pengertian pecandu menurut Pasal 1 ayat 13 “Pecandu Narkotika adalah pengguna yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dampak penyalahgunaan narkotika adalah bila narkotika di gunakan secara terus menerus dan melebihi takaran yang ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karna terjadinya kerusakan pada system syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati dan sebagainya.

## **2. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan usaha memulihkan pecandu narkotika agar kembali hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuan serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.<sup>40</sup> Rehabilitasi pecandu narkotika adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika lagi.<sup>41</sup>

Dalam UU No.35/ 2009 tentang Narkotika, pengertian Rehabilitasi dibagi dua, Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara

---

<sup>40</sup>Sudarso, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet. Ke. 4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 87.

<sup>41</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 709.

memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadianya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya.<sup>42</sup>

### **3. Pengertian Anak Dalam Hukum positif dan Perlindungan Hukumnya.**

Menurut UU No.35/ 2014 Tentang perlindungan Anak. pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>43</sup> Menurut UU No.11/ 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

Perlindungan anak adalah upaya atau kegiatan yang di lakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>45</sup> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>46</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar setiap Negara yaitu Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and*

---

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009, No.143, Tambahan Lembaran Negara No.5062.

<sup>43</sup> Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 4.

*development*), Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ( *respect for the views of thr child*).<sup>47</sup>

Dalam pasal 59 ayat (2) dijelaskan bahwa Perlindungan Khusus kepada anak diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropia dan zat adiktif lainnya, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan dll. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan Khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud pasal 59 yaitu dengan cara Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>48</sup> Saat ini agar memberikan perlindungan terhadap anak dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,<sup>49</sup> Maka dibentuklah UU No.11/ 2012 tentang SPPA yang bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Teori, asas, dan konsep yang digunakan adalah Teori Tindak Pidana Anak , Teori Pidanaan , Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak dan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 1. Teori Tindak Pidana anak

Istilah tindak pidana adalah yang dikenal dala hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Simons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

---

<sup>47</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukun Untuk Dihukum*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 29.

<sup>48</sup> *Ibid.*, pasal 59A.

<sup>49</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* ( Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.163.

bertanggungjawab.<sup>50</sup> Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan, “*the rules which tell all of us what we can and can not do*”, Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pidana (kejahatan) yang dilakukan oleh anak, Kartini Kartono menjelaskan *juvenile delinquency* diartikan Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/ kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang". Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

## 2. Teori Pidanaan ,

Soejono menegaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati.

## 3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak

Menurut Sudarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, Keputusan mengenai peristiwa ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, Keputusan mengenai

---

<sup>50</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986, halaman 205.

hukumannya ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, Keputusan mengenai pidananya yaitu apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut Muhammad Rusli ada Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan seperti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan terdakwa, Keterangan saksi, Barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana. Dan kedua Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa.

#### 4. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara anak. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana, Perlakuan diterapkan harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan.

Menurut Setya Wahyudi penjatuhan sanksi kepada anak yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan, apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi) dari apabila sanksi yang tidak dikenakan,

apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Oleh karna itu SPPA lebih menekankan pada sistem pemidanaan yang bersifat edukatif bagi anak, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.<sup>51</sup>

#### **4. Anak Yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana.**

Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang SPPA mengenai batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dimana anak mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi,<sup>52</sup>.

Batasan usia anak dan pembagian kelompok umur anak sering menjadi pertanyaan yaitu tentang usia anak atau sampai umur berapa seorang manusia secara legal masih masuk dalam anak, seringkali dilontakan dalam suatu pertemuan atau rapat. Pembagian kelompok umur anak ini berdasarkan peraturan yang masi berlaku dindonesia . Sedangkan pembagian menurut dunia internasional bisa saja berbeda, contohnya batasan usia remaja di indonesia sampai umur 18 tahun, sedangkan menurut *the organisation for Economic Co-operation and Dvelopment (OECD)* batas usia anak remaja sampai umur 15 tahun.

---

<sup>51</sup> Anwar W.M. Sagala, *Jurnal: Kajian Yuridis Sistem Peidanaan Edukatif Oleh Haki Terhadap Anak Yang berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau)*, file:///D:/210190-kajian-yuridis-sistem-pemidanaan-edukati%20(1).pdf. Selasa , 21 juli 2020, pukul 12.00.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian dan batasan usia anak berdasarkan Konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Penulis dalam tulisan ini mengacu kepada UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Jadi batasan usia anak menurut UU yang berlaku di indonesia adalah anak sejak di dalam kandungan (sebelum dilahirkan) hingga berusia 18 tahun kurang 1 hari.

Pembagian kelompok umur anak yang dipakai dalam program kesehatan di kementerian kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Bayi umur 0 - < 1 tahun
2. Balita umur 0 - < 5 tahun
3. Anak balita umur 1 - < 5 tahun
4. Anak pra sekolah umur 5 - < 6 tahun
5. Anak remaja 10 – 18 tahun dibagi menjadi dua yaitu :  
pra remaja (10 - < 13 tahun) dan remaja ( 13 - < 18 tahun )
6. Anak usia sekolah 6 - < 18 tahun

Definisi Operasional (Do) untuk kelompok umur anak diantaranya, Bayi adalah anak yang berumur dibawah 1 tahun atau sebelum mencapai ulang tahun , Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun sebelum mencapai ulang tahun ke lima, Anak balita adalah kelompok anak yang berumur 1 sampai 5 tahun, Anak prasekolah adalah kelompok anak yang berumur antara 5 sampai 6 tahun kurang 1 hari. Anak yang berusia tepat 6 tahun masuk kedalam kelompok usia anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur 6 - 18 tahun, anak yang berusia tepat 18 tahun atau lebih sudah masuk kedalam kelompok dewasa. Anak pra remaja adalah kelompok anak yang berumur 10 -<

13 tahun. Anak Remaja adalah anak yang berumur 13 -<18 tahun (Catatan:Tanda < artinya kurang dari)<sup>53</sup>

Menurut Pasal 32 UU No. 11/ 2012 tentang SPPA , Bahwa terkait penahanan terhadap anak diantaranya adalah Penahanan dapat dilakukan dengan syarat, Umur anak 14 tahun, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yakni;

1. Pidana pokok yang terdiri dari, pidana peringatan , pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan,), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa <sup>54</sup>.

##### **5. Pentingnya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.**

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku, narkoba dibagi 3 golongan yakni; Halusinogen, Depresan, Stimulan. Golongan Halusinogen dapat menyebabkan penggunanya berkhayal yang berlebihan dan terkadang sulit untuk di wujudkan. Depresan mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Sementara

<sup>53</sup> Awi Muliadi Wijaya , *Infi kesehatan category kesehatan anak*, publis: 5 oktober 2017, <http://WWW.infodokterku.com/index.php/en/103-daftar-isi-content/info-kesehatan/kesehatan-anak/263-batasan-usia-anak-dan-pembagian-kelompok-umur-anak>. Jum'at 31 juli 2020 pukul 11.24.

<sup>54</sup> *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79, ayat 2.

Stimulan mamacu kerja jantung. Akibatnya penggunaanya menjadi gembira yang berlebihan. Oleh karena itu penting sekali pecandu narkoba untuk direhabilitasi sebab terdapat racun dalam tubuhnya. Apabila tidak di rehabilitasi, apapun upaya pencegahan dan Pemberantasan yang di lakukakan tidak akan berhasil. Sebab jumlah pecandu akan terus mengalami peningkatan.

Menurut Balai Besar Rehabilitasi Umumnya pengguna narkoba membutuhkan waktu 1 tahun untuk pemulihan kondisi fisik, psikis dan sosial. Tidak ada kata sembuh untuk pengguna narkoba yang ada hanya pulih. Sekalipun pecandu sudah pulih selama 6 bulan tidak ada jaminan bahwa tidak akan kambuh lagi , Saat ini masyarakat masih enggan untuk melapor kepada IPWL (institusi penerima wajib lapor), padahal layanan tersebut gratis dan mudah ,namun stigma bahwa pecandu narkoba adalah aib dalam keluarga di akui menjadi salah satu penyebab masyarakat atau orang terdekat/keluarga enggan untuk melapor. Pecandu narkoba memang sebaiknya di rehabilitasi, Karena jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang belum bersentuhan dengan narkoba Jadi Rehabilitasi itu menguntungkan baik bagi pecandu maupun bagi masyarakat.<sup>55</sup>

### **B. Proses Tahapan Rehabilitasi**

Proses pemulihan pecandu narkoba membutuhkan waktu lama dan melalui beberapa tahapan. Terjadinya pemakaian kembali atau merupakan salah satu ciri dari ketergantungan narkoba yang menyebabkan stigma negatif dan diskriminasi pada pecandu. Akses terhadap layanan terapi dan rehabilitasi masi terbatas. Tersedianya tempat layanan rehabilitasi yang terjangkau dari segi biayaya, lokasi, waktu, serta jenis layanan amat penting, agar pecandu dapat memperoleh perawatan dalam setiap tahap proses pemulihan, sehingga dapat

---

<sup>55</sup> Kamis, 17 Juli 2014, JAKARTA, *PENTINGNYA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA*, <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/berita-terbaru/pentingnya-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba-2/>.jam 16.22 minggu 9 februari 2020

terwujud pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan .<sup>56</sup> Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke masyarakat. Rehabilitasi yang di terapkan antara lain:

#### 1. Rehabilitasi kehidupan beragama

Diutamakan mendapat pendidikan, spiritual, agar mereka dapat mengenal akan tuhan, mengerti akan cinta kasih Allah dan pengampunan dosa, sehingga selanjutnya dapat benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

#### 2. Rehabilitasi fisik

Perlu penanganan dokter juga perlu diberikan latihan jasmani agar badan kembali menjadi sehat dan bugar sehingga mudah mengikuti pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. untuk itu perlu diberikan olahraga yang cukup dan teratur .

#### 3. Rehabilitasi rasa percaya diri dan harga diri

Diberikan pelajaran yang dapat mengembangkan rasa percaya diri pecandu, disamping kejujurannya perlu diajarkan secara konsisten.

#### 4. Rehabilitasi keterampilan

Terapi keterampilan baru, mengembangkan kemampuan, dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminati, terapi ini juga melatih rasa tanggung jawab didalam pekerjaan , sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun ke tengah masyarakat.

#### 5. Ilmu Pendidikan

Berfungsi memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan jalan mengusahakan pendidikan dan bimbingan lebih lanjut. untuk

---

<sup>56</sup> Media informasi dan komunikasi, *langkah terpadu pemulihan pecandu narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 11, ( Jakarta: Cawang, 2011),hlm.27.

kebutuhan tersebut, institusi-institusi yang berhubungan dengan pendidikan memberika dukungan secara luas.

#### 6. Rehabilitasi sosial

Meliputi segala usaha yang bertujuan untuk membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai ketentuan Rehabilitasi medis bagi pemakai dan pecandu narkotika erat kaitannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika diantaranya termuat dalam

pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“ petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib lapor dalam:

- a. Menyelenggarakan program wajib lapor dan atau rehabilitasi medis bagi pecaandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/ putusan pengadilan; dan
- b. Melakukan klaim pembiayaan.

Pasal 2:

1. Pembiayaan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pada institusi penerima wajib lapor yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan
2. Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah dibayarkan oleh kementrian/ lembaga lain, pembiayaan tidak dapat diajukan kembali pada kementrian kesehatan.

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pembiayaan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika pada institusi penerima wajib lapor milik badan narkotika nasional dibebankan pada anggaran badan narkotika nasional

Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika pada pendahuluan “ Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu narkotika ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah medis dan sosial. Sementara dalam pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau narkotika
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau ata inisiatif orang tua diakomodasi melalui program wajib lapor yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Rehabilitasi medis yangg ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam peraturan bersama tujuh kementerian/ lembaga negara pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang mana kementrian kesehatan adalah salah satunya.

Garis besar peraturan bersama tersebut menekankan pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dibandingkan pemenjaraan. Adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial.<sup>57</sup> Jadi bagi anak pemakai narkoba yang akan di rehabilitasi dapat di lakukan di rumah sakit dibiayayai pemerintah perawaan yang dilakukan di sana berdasarkan peraturan tersebut ada dua yaitu dengan rawat inap dan rawat jalan tergantung ketentuan dari rumah sakit. Apabila di rawat inap sekurang-kurangnya 3 bulan anak berada disana dalam menjalani rehabilitasi medis.

### **1. Hak-hak Anak Penyalahguna Narkoba Untuk di Rehabilitasi Menurut UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.**

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No.35/ 2014 Tentang perlindungan anak mengatakan, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 67 UUPA Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.<sup>58</sup> Pasal 71A Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

---

<sup>57</sup> Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 , *Tentang tunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.*

<sup>58</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, Pasal 67

Dalam peraturan yang berlaku saat ini anak juga di beri perlakuan khusus sebagaimana dalam UUPA pasal 1 ayat 15 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>59</sup> Dalam UU perlindungan anak di tegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak<sup>60</sup>. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>61</sup>

Dalam Pasal 59 telah di jelaskan secara jelas bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada diantaranya; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ;Anak dengan HIV/AIDS; Anak dengan perilaku sosial menyimpang.<sup>62</sup>

Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

---

<sup>59</sup> Undang-UndangNo. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak , pasal 1 ayat 15

<sup>60</sup> Undang-UndangNo. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, Pasal 20

<sup>61</sup> Undang-UndangNo. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, Pasal 21 (1)

<sup>62</sup> Undang-UndangNo. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 59

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2. Penjatuhan Hukuman Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.**

Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak yang berhadapan dengan hukum hakim harus memperhatikan dari segi peraturan mengenai hak asasi manusia dan tentang perlakuan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus di sesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya . membuktikan apakah terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut

sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>63</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana narkoba apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba seperti unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pada anak hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari Jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tindakan pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Narkotika .

Sedangkan pertimbangan non yuridis hakim membaca laporan penelitian kemasyarakatan dari Babas selaku pembimbing kemasyarakatan yang di dalam laporan tersebut sudah memuat unsur-unsur sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak. Dengan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut maka putusan hakim semata-mata bukan sebagai bentuk balas dendam kepada anak melainkan bertujuan untuk membangun kembali pengendalian diri anak yang di harapkan ketika anak telah selesai menjalani putusan hakim, anak dapat di terima dengan baik oleh masyarakat.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur tersebut seorang hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkannya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap sanggup bertanggung jawab atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada

---

<sup>63</sup> m.yahya harahap ,2012 hlm.80

terdakwa harus mempertimbangkan baik dari segi aspek yuridis , non yuridis serta pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankan terdakwa

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada pasal 183 KUHAP, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) serta hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. pemberian ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, hal ini juga berlaku dalam UU SPPA.

Hakim dalam menjatuhkan putusnya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti yang ada, yang telah di hubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut . pengambilan putusan hakim selalu berpedoman pada pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

## **C. Rehabilitasi Dalam Hukum Islam**

### **1. Tahapan Rehabilitasi Dalam Hukum Islam**

Dasar pengharaman khamar terdapat dalam Al-qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'.<sup>64</sup> hukum islam mengharamkan minuman keras secara mutlak karena bisa dianggap biang segala kekejian, merusak jiwa, akal, kesehatan dan harta. Atas dasar tersebut, sejak awal hukum islam berusaha menjelaskan

---

<sup>64</sup>Saleh Al-Fauzan, *fiqih Sehari-hari* , (jakarta: Gema insani, 2005), hlm. 841.

kepada umat manusia meskipun manfaat minuman keras dikatakan sangat banyak namun manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan.<sup>65</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219<sup>66</sup>“*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa madaat bagi manusia.teetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertannya(juga) kepadamu aoa yang mereka nafkahkan, katakanlah “yang leni dari keperluan” demikianlah allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir.*

Menurut Tafsir Al-Misbah, Khamar merupakan minuman yang berpotensi memabukan bila diminum dalam kadar banyak maupun sedikit, sehingga haram hukumnya meminumnya. Penjelasan mengenai khamar dalam rangkaian perjudiann disebabkan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang sering minum sambil berjudi.

<sup>67</sup>pelarangan khamar juga terdapat dalam Qs. An-Nisa’ ayat 43 yang artinya “ *Hai orang-orang beriman janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengetahui apa yang kamu ucapkan, dan tidak juga kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau salah seorang diantara kamu kembali dari tempat yang rendah atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan sha’id yang baik( suci) maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Sesungguhnya (suci) maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”.*

Dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwasanya pengharaman minuman khamar hanya ketika menjelang waktu shalat, sebab mereka dilarang mendekati

---

<sup>65</sup> Ensiklopedia, *Hukum pidana islam jilid V*, ( Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 59.

<sup>67</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah , jilid 1*, (jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.466-467.

shalat ketika mereka dalam keadaan mabuk, oleh karna itu mereka yang sudah kecanduan akan meminum khamar setelah melakukan shalat isya.<sup>68</sup>

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Abdurrahman bin ‘Auf mengundang makan Alli dan kawan-kawanya, kemudian dihidangkan minuman khamar sehingga terganggu lah itak mereka, ketika tiba waktu shalat orang-orang menyeru Ali menjadi imam dan pada waktu itu beliau membaca dengan keliru. Maka turunlah ayat tersebut diatas Q.S. An-Nisa ayat 43 ebagai larangan shalat dalam keadaan mabuk.<sup>69</sup>

Kemudian khamar dengan tegas dilarang dalam QS. Al-Maidah ayat 90.<sup>70</sup>

يَأَيُّهَا ءَامَنُوا الَّذِينَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar ,judi, berhala-berhala, panah-panah( yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan”.*

Dijelaskan dalam terjemahan tafsir Al-Maragi, bahwasanya pengharaman khamar diturunkan secara bertalian atau secara berangsur-angsur. jika diturunkan secara tegas pada masa permulaan islam, tentu saja membuat para pecandunya berpaling dari islam. Setelah diturunkan ayat tentang khamar secara bertahap dan pada kurun waktu tersebut banyak terjadi peristiwa yang berhubungan dengan khamar sehingga mereka dengan jelas melihat bahaya dari khamar itu sendiri,barulah diturunkan ayat tentang pengharaman khamar secara

<sup>68</sup>Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 2, (Singapura: pustaka Nasional Pte Ltd, 1990) ,hlm. 1126-1227.

<sup>69</sup> K.H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan, dkk, Asbabun nuzul, (Bandung: CV penerrbit diponogoro, 2000), hlm. 193.

<sup>70</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/37706-quran-surat-al-maidah-ayat-90-91.html>

tegas.<sup>71</sup> Asbabun nuzul ayat diatas berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada dua suku golongan anshah yang hidup rukun, tidak ada dendam. Tetapi apabila mereka minum sampai mabuk mereka saling mengganggu sehingga meninggalkan bekas luka pada muka atau kepala. Dengan demikian pudarlah rasa dalam kekeluargaan mereka sehingga timbul rasa permusuhan, ayat ini menjelaskan keberhasilan setan dalam mengadu domba orang-orang yang beriman sebab minum arak dan main judi.

Diharamkannya khamar sesuai dengan ajaran islam yang menginginkan terbentuknya pribadi yang memiliki kekuatan fisik, jiwa, akal pikiranya. Khamar bersifat memabukan serta menghilangkan fungsi akal, ketika seseorang telah kehilangan akal maka ia akan berubah menjadi binatang yang jahat serta memicu kejahatan lainnya seperti pembunuhan, permusuhan, pengkhianatan dan lain sebagainya. Penjelasan diatas merupakan tahapan rehabilitasi yang terdapat dalam nash, yang dilarang secara bertahap, seperti yang terdapat dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 199 yang menyatakan bahwa terhadap khamar dan judi keduanya terdapat dosa besar sehingga kita harus menjauhinya, serta dilanjutkan dengan penjelasan surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi jangan dekati shalat dalam keadaan mabuk sampai kamu tau apa yang kamu bicarakan dan diharamkan dalam surat Al-Maida ayat 90 bahwasanya khamar, judi dan mengundi nasib adalah perbuatan setan sehingga kita harus menjauhinya.

Ketika seseorang sudah kecanduan terhadap khamar, maka harus melakukan aktifitas lain untuk mengalihkan diri dari minuman tersebut, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan diatas bahwa islam mengharamkan khamar secara bertahap, seperti di larang minuman khamar ketika hendak melakukan shalat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk rehabilitasi dalam hukum islam.

## **2. Tujuan Rehabilitasi Dalam Hukum Islam.**

---

<sup>71</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *terjemahan Tafsir Al-maragi, juz.VII, (semarang: karya toha putra semarang, 1987), hlm.29-33.*

Tujuan utama upaya terapi dan rehabilitasi adalah pemulihan pecandu narkoba menuju hidup yang sehat, produktif, bebas narkoba, dan jauh dari kriminal, serta mampu berintegrasi dengan masyarakat. Tujuan terapi/rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

1. Terapi khusus untuk pengembalian fungsi mental.
2. Terapi khusus untuk pengembalian fungsi fisik.
3. Mengajarkan aktivitas sehari-hari.
4. Membantu pecandu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan rutin.
5. Meningkatkan toleransi kerja.
6. Menyediakan berbagai macam kegiatan.
7. Mengarahkan minat dan hobi pecandu.<sup>72</sup>

Tujuan rehabilitasi jiwa pecandu narkoba yaitu untuk membina jiwa/mental seseorang ke arah yang sesuai dengan ajaran agama. Tujuan rehabilitasi tersebut dapat digolongkan secara operasional, yaitu:

1. Terwujud nya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketaqwaan dan keagamaan di dalam masyarakat.
2. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/ Rehabilitasi.
3. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945.
4. Memperkuat komitmen((keterikatan) bangsa indonesia serta mengikis habis sebab- sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat.
5. Menimbulkan sikap mental yang didasari oleh rahman dan rahimm Allah, pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku maupun antar agama.
6. Mengembangkan generasi muda yang sehat cakap, terampil dan taqwa terhadap tuhan yang maha esa.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Farida kumawati, yudi hartono, *Buku ajar keperawatan jiwa*, (jakarta: Selemba Medika,2011), hlm.149.

Kerangka berfikir diatas sesuai dengan tujuan hidup manusia menurut syari'at allah yaitu mengabdikan kepada Allah SWT, dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi: “ *Dan diantara mereka ada orang yang berdoa, ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka* ”<sup>74</sup>

Disamping tujuan diatas rehabilitasi juga dimaksud bagi terwujudnya keseimbangan jasmani dan rohani, material spiritual atau yang lebih luas sama dengan dunia dan akhirat. Pembangunan manusia seutuhnya merupakan realisasi dan keseimbangan tersebut.

perangkat dasar keseimbangan diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 yang artinya “*Dan carilah pada apa yang telah di anugrahan Allah kepadamu- negeri akhirat, dan jangan melupakan kebahagiaanmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan*”. ( *Q.S. Al-Qashash* )<sup>75</sup>

Dari semua uraian diatas dapat dipahami kesimpulan bahwa pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari kejatuhan kepada gangguan jiwa dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang gelisah . Semakin dekat seseorang dengan tuhan semakin banyak ibadah akan semakin tentramlah jiwa serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup, sebaliknya jika jiwa seseorang semakin jauh seseorang dari agama maka susah baginya untuk mencari ketentraman batin.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Zakiah daradjat, *peran agama dan kesehatan mental*, (jakarta: Gunung Agung, 2001) hlm. 71.


<sup>74</sup> Abu Bakar Jabil Al-Jazari, *Tafsir Al-Aisar*, Cet. Ke. I. (Jakarta : Darussunah, 2006), hlm. 323.

<sup>75</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan ,kesan dan keserasian Al-Qur'an*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 405

<sup>76</sup> Zakiah Darajhat, *peran agama dan kesehatan mental*, hlm. 73

Tujuan dari psikoterapi dan rehabilitasi dalam islam, diantaranya:

- a. Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah atau sehat mental, spritual dan moral atau sehat jiwa dan raganya.
- b. Menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani.
- c. Mengantarkan individu keperubahan konstruktif dalam kepribadian dan etos kerja.
- d. Meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mengantarkan individu mengenal , mencintai dengan esensi diri atau jati diri.



## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LPKA (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK) BANDA ACEH**

#### **A. Profil LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh**



Gambar. 1

Lembaga pembinaan Khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA merupakan unit pelaksanaan teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan, LPKA dipimpin oleh seorang kepala, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik dipemasyarakatan.

LPKA merupakan lembaga khusus bagi anak yang di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan maka di tempatkan di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini mempunyai peran dan fungsi yaitu sebagai , (1). registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan

program, (2). melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi, (3). Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, (4). Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, (5). Pengelolaan Urusan Umum yang meliputi kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.<sup>77</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah direktorat jendral pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak asasi manusia republik indonesia yang di bentuk pada tanggal 1 januari tahun 2017 yang lokasi awalnya bertempat di cabang rumah tahanan negara lhoknga, pada awal oktober tahun 2017 menerima APBN dan di tahun 2017 dimulai pembangunannya, awal proyek pembangunan LPKA banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN tahun anggaran 2017 tepatnya pada tanggal 17 oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017 di lahan seluas 17.163 M persegi dengan luas bangunan 1.192 M persegi.

proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus disahkan pada tanggal 31 desember tahun 2017 pada tanggal 1 januari tahun 2018 LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung Operasional sendiri yang beralamat di jalan lembaga desa Bineblang kecamatan Ingin jaya kabupaten Aceh besar dan diresmikan pada tanggal 20 februari tahun 2018 dengan memiliki 2 wisma hunian anak didik pemasyarakatan, dengan total kapasitas 24 orang, yang di huni anak didik pemasyarakatan per bulan februari tahun 2020

---

<sup>77</sup> kantor wilayah kementerian hukum dan HAM daerah Khusus ibukota jakarta ,*tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi*, <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi>, minggu 11 juli 2020, pukul 22.54.

sebanyak 28 orang, dengan jenis kejahatan yang berbeda seperti narkoba , assila, pencurian, dan pembunuhan.

Lembaga pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh memiliki jumlah pegawai sebanyak 61 orang , Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh saat ini tepat nya di tahun 2020 sekarang di kepalai Oleh Bapak Moch Muhidin. perbedaan LPKA dan LPKS adalah sebelum anak di tahanan di LPKA maka anak statusnya sebagai tahanan LPKS (lembaga khusus anak sementara) dulu LPKS masi terletak di lampienung namun sekarang sudah dibangun bersebelahan dengan LPKA.

Saat ini keadaan lingkungan Lapas khusus anak terlihat baik , tempat nya juga asri dan terawat, keadaan gedung dan hunian anak yang tinggal di LPKA juga sangat bersih dan di jaga.

#### **B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim PN. Banda Aceh Mengenai Pemidananaan Anak Kasus Narkoba dalam Hal Anak Akan Menjalani Pidana di LPKA atau Direhabilitasi .**

Berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kelas II Banda Aceh banyak informasi penting yang menjawab permasalahan skripsi ini, Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai hakim di PN. Banda Aceh yang bertugas menangani perkara khusus anak , hakim anak yang menjadi narasumber di Pengadilan Negeri Kelas II Banda Aceh adalah Ibu Nani Sukmawati.

Pada Kasus anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuaannya di persidangan dengan orang dewasa jelas harus berbeda, karna untuk anak dianggap masi rentan mendapat kegoncangan kejiwaan dan berdampak buruk bagi psikologisnya sehingga anak harus di perlakukan secara Khusus, semua itu diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak/ SPPA,yang mana SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tahap penyidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>78</sup> Tujuannya dibentuknya UU ini guna memberikan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang artinya adalah situasi ini menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri<sup>79</sup> dan semua itu dapat tercapai dengan memberi perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada ABH karena mengingat masa depan anak masih panjang sehingga hak-hak ABH sangat perlu dijaga dan diperhatikan.

Hak-hak anak termuat dalam Pasal 3 UU No11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana yang menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka persidangan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan<sup>80</sup>.

Menurut hakim PN. Banda Aceh Kasus pada anak adalah kasus yang harus didahulukan, karena berdasarkan pengalaman hakim PN. Banda Aceh anak sebagai tahanan hakim hanya bisa di tahan selama 10 hari, tahanan jaksa 5 hari, dan menjadi tahanan di pengadilan 10 hari, perpanjangan 15 hari maka kasusnya dalam 25 hari sudah harus di putus. Jaksa dan hakim Khusus anak pekerjaannya sangat berat, prosesnya harus dilakukan secara cepat dan adil

---

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana.

<sup>79</sup> Pendekan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jecky Tengens, SH, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/pukul/23.38.tgl/28-06-2020>

<sup>80</sup> Undang-Undang, No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak pasal 3

dalam memutus suatu perkara pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah dengan mencermati dakwaan mana yang menunjukkan anak terbukti dan kemudian dilihat unsur-unsur dalam pasalnya mengenai hal apa yang memberatkan anak dan yang meringankannya, karena anak di bawah umur harus dipertimbangkan sosiologis dan psikologis sebab ada hak-hak yang wajib dilindungi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut keterangan Hakim PN. Banda Aceh kenapa permasalahan di Aceh di dalam persidangan khususnya kasus narkoba pada anak selalu dijatuhi hukuman berupa penjara atau pembinaan dll, tetapi tidak ada putusan rehabilitasi alasannya adalah jelas memang sebagai hakim harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku jadi prosesnya adalah sebelum diajukan ke sidang ada syarat-syaratnya seperti isi tuntutan oleh jaksa apakah anak di rehabilitasi atau ditahan.

Namun untuk saat ini belum ada tuntutan yang mengarahkan agar anak di rehabilitasi jadi hakim tidak bisa memutuskan untuk dilakukan rehabilitasi kepada anak pada kasus narkoba tersebut karena tidak ada di ajukan dalam tuntutan, selain itu anak yang melihat kondisinya memang harus direhabilitasi tentu hakim harus melakukan beberapa pertimbangan seperti memeriksa dahulu status dan keadaan anak tersebut bagaimana, apakah anak itu merupakan pengguna berat yang kecanduan sehingga mengharuskan untuk di rehabilitasi, kemudian laporan mengenai kesehatan anak tersebut harus lengkap dan jelas dengan surat keterangan berdasarkan pemeriksaan dari dokter (Rumah sakit atau Klinik).

Jadi alasan terbesarnya kenapa untuk saat ini belum ada putusan untuk direhabilitasi dari hakim dan juga belum ada tuntutan jaksa yang berupa surat keterangan tentang permohonan rehabilitasi di PN. Banda Aceh adalah karena Tempat rehabilitasi khusus anak berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial nya untuk kasus Narkotika di aceh memang belum dibuat secara khusus bagi anak <sup>81</sup>.

kewenangan pemerintah berperan sangat besar untuk menangani permasalahan rehabilitasi khusus anak yang belum terpenuhi ,karna sebenarnya permasalahanya saat ini adalah kurangnya fasilitas yang di sediakan untuk rehabilitasi seperti tempat rehabilitasi yang belum di buat di aceh khusus anak sementara ketentuan rehabilitasi telah dibuat oleh lembaga legislatif namun belum berjalan sebagaimana seharusnya fungsi eksekutif untuk menjalankan UU tersebut dan fungsi yudikatif yang seharusnya mengawasi.

Jadi permasalahan yang terjadi adalah di aceh ini belum di bangun tempat untuk rehabilitasi narkotika apalagi rehabilitasi narkotika khusus anak, memang di dalam sistem peraturannya sudah jelas ada di tuliskan mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika harus namun belum terealisasi sebagaimana bunyi UU yang dibentuk .

Dari keterangan Hakim PN. Banda Aceh, dalam kasus Narkotika walaupun seorang anak yang sudah kecanduan dan harus direhabilitasi walaupun ada keterangan Dokter terhadap anak pengguna Narkotika tersebut, tetap saja masalah rehabilitasi kembali kepada persetujuan orang tua dari anak tersebut sebab mengenai tempat rehabilitasi belum ada secara lengkap khusus anak, di aceh memang ada tempat rehabilitasi namun dilakukan di rumah sakit dan BNN dengan proses dan syarat yang panjang yang harus dilalui orang tua si anak dan anak tersebut, jadi harus ada surat pernyataan permintaan di rehabilitasi dari pihak orang tua atau wali anak itu apabila seorang anak setuju di rehabilitasi dan orang tua/wali ingin anaknya direhabilitasi, karna surat permintaan rehabilitasi anak tersebut dan surat kesehatan berdasarkan keterangan dokter merupakan dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara anak itu untuk direhabilitasi atau di tahan di LPKA .

---

<sup>81</sup> Wawancara hakim di pengadilan negeri kelas II banda aceh

Jadi Putusan hakim itu harus berdasarkan permohonan dari orang tua anak dan dilengkapi dengan surat keterangan Dokter atau klinik dan apabila seandainya kondisi seorang anak sudah sangat kecanduan dan memprihatinkan sementara di aceh tidak ada tempat rehabilitasi dan juga tidak ada permohonan rehabilitasi dari orang tua maka dengan segala pertimbangan hakim tetap mengambil keputusan anak tersebut tetap di hukum dan terpaksa di tempatkan di LPKA kelas II Banda Aceh.

Memang walaupun tidak di tempatkan di tempat khusus rehabilitasi untuk keadaan lepas bagi anak-anak pelaku tindak pidana di Aceh saat ini sudah mulai membaik karena sekarang lepas anak sudah di pisahkan dengan lepas orang dewasa. Sudah ada LPKA (Lembaga pemasyarakatan khusus anak ) yang bertempat di Lambaro, jadi mengenai keadaan anak di LPKA sekarang tentu sudah di awasi secara khusus dan anak menjadi prioritas utama oleh pihak yang bertugas disana, di aceh sebelum anak di tempatkan di LPKA , dulu anak di tempatkan di LP lampineung dan rutan Lhoknga, yang di awasi dengan dengan pengawasan dari orang tua, pepsos (petugas sosial), dari dinas sosial dan dari bispa ( Balai anak).

Menurut keterangan Hakim PN. Banda Aceh ,Anak pengguna Narkotika yang sudah berulang kali terbukti dengan anak yang masi pertama kali menggunakan narkotika berbeda penyelesaian hukumnya, bagi anak yang baru pertama x terjerat kasus ini dengan alasan sekedar coba-coba sebisa mungkin Hakim slalu mengupayakan agar anak ini bisa kembali kepada orang tua nya, mengingat mungkin anak itu masi bisa di rubah ke arah yang lebih baik demi masa depan anak yang masi panjang, karna hukuman yang paling terakhir adalah yang memang tidak bisa ditolerir lagi yaitu hukuman penjara. Namun apabila orang tuanya berjanji masi sanggup mengatasi dan menjaga anaknya maka hakim sebisa mungkin melakukan upaya untuk mengembalikan kepada orang tua dengan cara diversif tujuannya agar anak kembali di bawah pengawasan orang tua karna mempertimbangkan psikis anak tersebut apabila

pernah di hukum penjara maka nanti nya bisa berdampak ke mental dan prilaku yang kurang baik baginya, tetapi itupun sejauh apabila orang tua sanggup mengatasi anak tersebut dan anak itu juga mengaku merasa menyesal atas perbuatannya .<sup>82</sup>

sejauh ini dari kasus yang diamati Hakim untuk kasus narkoba pada anak kebanyakan terjadi karna awalnya anak tergiur dengan uang yang diberi misalnya seperti diiming-imingi uang jika mau mencoba agar anak tergiur dan mau mencoba dengan didiberi secara gratis sehingga nanti anak akan terpaksa membeli dan melakukan segala cara mendapatkan obat-obatan terlarang itu karna sudah kecanduan memakai narkoba . anak sering di pakai untuk perantara dan diperalat karna anak pada dasarnya masi polos dan anak tidak tau akibat dari perbuatannya akan berdampak buruk dan merugikan dirinya sendiri<sup>83</sup> .

Menurut Hakim PN. Banda Aceh tujuan utama mereka sebagai hakim untuk memutus perkara anak adalah sebenarnya bukan untuk penghukuman dalam bentuk penjara hanya untuk memberi efek jera saja , tetapi mencari jalan terbaik demi anak dan hidupnya kelak , sebisa mungkin anak kembali ke orang tuanya atau mendapatkan tempat yang baik seperti rehabilitasi dan menjadi orang yang lebih baik di masa depan namun apabila upaya itu tidak bisa dilakukan karna adanya pemberatan-pemberatan atau hal lain di persidangan terhadap anak maka pilihan terakhir hakim akan memutus agar anak di hukum dan di tahan di lapas khusus anak.

Yang terakhir yang memang harus dihukum misalnya apabila sudah berulang kali dan memang anak tidak bisa di tolerir lagi maka diputus untuk di hukum, namun bagi anak yang baru mencoba narkoba hakim slalu mengupayakan agar anak bisa di pulihkan kembali tetapi harus tetap di bawah pengawasan seperti pengawasan kemenkumham, bepsos, dll, anak- anak itu

---

<sup>82</sup> Wawancara hakim Pengadilan negeri kelas II banda Aceh.

<sup>83</sup> Wawancara hakim Pengadilan negeri kelas II banda Aceh

nanti akan dilihat laporan tentang mereka yaitu informasi bagaimana keluarga anak apakah keluarganya ada riwayat perceraian, atau kurang faktor ekonomi jadi dari situ maka bisa dilihat penyebabnya jika memang akibat dari keluarga broken home maka anak tersebut bisa menjadi anak yang kurang pengawasan dan perhatian keluarganya sehingga melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Untuk kasus narkoba yang paling rentan terjadi itu kepada anak 15 tahun.

Bagi ABH tidak boleh disebut terdakwa / terpidana, anak yang berbuat melanggar hanya bisa dikatakan anak pelaku tindak pidana, dan sistem peradilan bagi anak itu sidangnya tertutup, hakim hanya menggunakan baju biasa tanpa jubah hakim agar anak merasa sedang tidak diadili karena dapat mengganggu psikologis dan sosiologis anak tersebut, anak itu harus diperlakukan secara khusus sehingga masuk ke dalam pidana khusus.

Hakim PN. Banda Aceh menjelaskan mengenai diversifikasi pada kasus pidana anak yaitu, karena dalam narkoba tidak ada korban karena korban nya adalah dia sendiri maka tidak perlu ada perdamaian diversifikasi. Jika kasus yang lain seperti kasus kejahatan tentu ada korban yang merasa dirugikan sendiri. Maka untuk kasus seperti kejahatan diversifikasi dilakukan dengan cara melakukan perdamaian. Jadi berbeda halnya dengan kasus narkoba ini jika diversifikasi dalam narkoba beberapa syaratnya apabila anak itu baru pertama kali melakukan pidana, dan ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun, anak tersebut juga mempunyai keinginan kuat merubah dirinya dan orang tua nya juga mau mengawasi anaknya serta bisa membimbing anaknya menjadi lebih baik maka dapat dilakukan upaya diversifikasi.

Syarat diversifikasi adalah apabila ancaman pidana anak tersebut di bawah 7 tahun, contoh jika pasal 363 pasal tunggal atau ada pemberatan itu tentu tidak boleh diversifikasi karena di atas 7 tahun, maksud pemberatan itu adalah apabila seperti kasus pencurian jika dilakukan malam hari maka termasuk ke dalam pemberatan.

Untuk kasus Anak sebagai pengguna narkoba sekaligus pengedar narkoba , maka tuntutan yang di ambil adalah tindak pidana anak sebagai pengedar , karna dia bekerja sebagai penjual dan di peruntukan untuk orang lain bukan hanya untuk dirinya sendiri dan kerugian bukan hanya pada dirinya sendiri tapi orang lain menjadi korban akibat perbuatannya tersebut . jika pasal 127 hanya pemakai bagi dirinya sendiri , jadi apabila anak sebagai pengedar narkoba maka hukumannya lebih berat . untuk kasus seperti ini walaupun anak sebagai pemakai narkoba sekaligus pengedar maka anak tersebut lebih ditujukan kepada hukuman bukan kepada rehabilitasi , sebab agar ada efek jera untuk tidak mengulangi kembali perilaku yang merugikan orang lain di sekitarnya

Menurut keterangan Hakim PN Banda Aceh ,Berbicara tempat rehabilitasi saat ini di Aceh, memang di luar daerah selain aceh memang sudah ada tempat rehabilitasi yang lengkap khusus anak. contohnya seperti di medan sumatra utara disana memang sudah ada tempat rehabilitasi, di Aceh sendiri memang harusnya ada tempat khusus rehabilitasi yang lengkap khusus anak mengingat sangat banyak sekali kasus mengenai Narkoba hampir 90%, namun saat ini di aceh tetap dapat diupayakan rehab medis di rumah sakit atau BNN dan ini berlaku bagi pemakai narkoba anak dan orang dewasa secara umum .di semua PN memiliki kasus narkoba yang sangat tinggi ,di Aceh kasus narkoba sangat dominan di banding kasus yang lain seperti pencurian , kejahatan seksual dll.<sup>84</sup>

Jadi sebenarnya tempat rehabilitasi khusus pengguna narkoba di aceh atau setiap daerah itu seharusnya ada dibuat secara khusus dan lengkap sebagaimana perintah dalam ketentuan peraturan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjelaskan wajib dilakukan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba ,namun untuk saat ini pemerintah belum membuat tempat rehabilitasi

---

<sup>84</sup> Wawancara hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas IA

yang khusus . Saat ini kebanyakan anak dari setiap daerah di tahan/tempatkan di LPKA lambaro sedangkan lapas khusus anak di Provinsi aceh hanya satu dan terbatas penghuninya jadi masi banyak daerah atau luar kota yang jauh dari LPKA lambaro dan tidak memiliki lapas khusus bagi anak di daerahnya sehingga anak pelaku pidana tidak di tempatkan di lapas khusus anak jadi terpaksa di tempatkan di lapas yang bergabung dengan orang dewasa .

Sebelum ada LPKA Banda Aceh Dulu LP anak juga masi di Lhoknga di campur lapas anak dan perempuan. Sehingga banyak anak-anak di aceh yang masi belum terpenuhi haknya karna kurang nya sarana dan prasana di aceh ini sendiri dan kekurangan fasilitass yang disediakan ,Sebetul nya memang harus di pisah lapasnya dengan lapas orang dewasa . sementara anak kan bisa berfikir, bisa melihat dan meniru ,sehingga di takutkan anak dapat menjadi lebih buruk lagi setelah keluar dari tahanan , karna anak tersebut mendapat pengalaman dan melihat bagaimana kehidupan orang dewasa yang terpidana sehingga anak tersebut bisa menjadi lebih berbahaya lagi lagi kedepan karna mendapat pengaruh negatif dari lingkungannya.

Di PN dalam setahun tidak banyak kasus anak ,sekitar 10 kasus atau lebih tetapi yang banyak korban anak ,korban anak hakim nya harus hakim majelis namun apabila anak sebagai pelaku maka hakim nya harus hakim tunggal dan tidak menggunakan toga dan berbaju santai seperti hari- hari biasa agar anak tersebut tidak takut saat melakukan pemeriksaan. tidak sedikit anak-anak yang keluar masuk pengadilan karna permasalahan yang sama , faktor yang sering memperngaruhi hal itu adalah karna kurang nya pengawasan orang tua, sehingga anak terus menerus mengulangi perbuatan nya, bahkan ada beberapa yang keluar masuk menjadi tahanan dan sampai anak tersebut dewasa. Pertimbangan hakim salah satu nya adalah pertimbangan sosiologis dan psikologis (psikis) , jadi sangat penting bagi hakim mengetahui alasan anak tersebut berbuat melanggar hukum , contoh seperti kasus pencurian yang pelaku utama nya seorang anak yang sekarang masi dalam proses .

Menurut hakim berkaitan dengan masalah rehabilitasi yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini, rehabilitasi memang harus dilakukan baik rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku tindak pidana, korban anak, atau saksi tetap berhak di rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga atas jaminan keselamatan baik fisik maupun mental. Anak di LPKA memang mendapat rehabilitasi sosial tapi tidak dengan rehabilitasi medis inilah alasan nya hakim berat memutus di tahan namun keadaan saat ini terjadi kebanyakan anak di tahan karna sedikit pengajuan dari orang tua agar anak di rehab karna alasan yang berbeda, jadi rehabilitasi medis harus di lakukan di Rumah sakit yang di tunjuka oleh Pengadilan dan yang membawa ke rs adalah bepsos atau pihak kemenkuham, dengan rekomdasi dari hakim sebelum putusan, jadi nnti dalam rekomendasi akan tertulis dalam jangka berapa bulan menjani rehab medis harus di kontrol dan di bawa ke RS, ini menjadi tanggung jawab pihak bepsos dan pihak dari mentri hukum dan HAM.

Inti dari skripsi ini Jadi memang pemerintah sudah melakukan upaya rehab sebagaimana yang diperintahkan dalam peraturan seperti rehab medis dapat dilakukan di rumah sakit dan BNN namun seharusnya di aceh disediakan bagi anak ada tempat atau lembaga rehabilitasi secara lengkap seperi di daerah kota lain. Dan saat ini kurang sekali pemahaman orang tua tentang penting nya rehabilitasi bagi anaknya, sehingga untuk mengambil putusan tersebut harus penuh pertimbangan dan harus berpikir panjang. mengenai kasus narkotika hakim PN menganku sudah banyak menangani kasus anak namun kebanyakan kasus berhasil melakukan diversifikasi. Berdasarkan Keterangan hakim rehabilitasi yang khusus untuk anak-anak pengguna narkotika di aceh jelas belum ada.

### **C. Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di LPKA Banda Aceh**

Menurut keterangan ibu susi petugas lapas yang bekerja di LPKA kelas II banda Aceh beliau bekerja di LPKA mulai tahun 2018, saat ini tidak ada anak

kasus narkoba di LPKA namun sebelumnya ada beberapa anak yang di tahan di lapas karna kasus narkoba yaitu mulai sejak tahun 2018 sampai 2020 LPKA berdiri, kemudian saat ini beberapa anak di LPKA dibebaskan melalui program asimilasi dan hak integrasi hal tersebut berdasarkan keputusan menteri Hukum dan HAM (Menkumham ) RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, asimilasi ini juga terdapat syarat-syarat baru narapidana dan anak dapat menerima hak asimilasi salah satunya di berikan kepada narapidana yang telah mejalani dua pertiga masa pidana dan anak yang sudah menjalani satu perdua masa pidana , lebih lanjut narapidana dan anak itu nantinya akan diusul asimilasi dirumah sampai menunggu surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat yang telah diajukan.

Menurut petugas lapas sebelum bulan ramadhan tahun 2020 ini ada 2 anak yang memang bebas dari hukuman dan bisa kembali Pulang dan Saat ini di LPKA anak yang banyak status kasusnya adalah tentang perlindungan anak , total anak yang sedang menjalankan asimilasi saat ini di LPKA yaitu 5 orang anak , yang tersisa di dalam lapas 16 orang anak, kemudian tgl 13 juni 2020 hari jum'at juga telah di bebaskan 2 orang anak lagi . Dari keterangan petugas lapas saat ini hukuman anak yang paling berat adalah hukuman sampai 9 tahun itu kasus yang paling lama dan kasusnya adalah kasus pembunuhan. Berikut adalah gambar tabel data anak-anak yang di bina di LPKA beserta kasusnya per tahun 2020 .

BULAN MEI 2020							
No.	No. Register	Nama Andik	Tindak Pidana	Usia (Thn)	Tgl. Poddku	Lama Pidana	Ekspirasi
1	B1-03/2018.D	M.Ridwan bin Darwin	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana	19	SD(Tidak tamat)	9 thn	26/01/2025
2	B1-05/2019.A	Habibullah Bin Ridwansyah	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana	17	SMP(Tamat)	5 thn	10/01/2024
3	B1-16/2019.A	Riski Fajri Bin Zaimuddin R	UU No. 17/2016 ttg perlindungan anak	17	SMP(Tidak tamat)	3 thn 8 bln pelker 5 bln	07/07/2023
4	B1-32/2018.A	Arya Mizwara Bin Ahmadi	UU No. 35/2014 Ttg Perlindungan Anak	18	SMA(Tidak tamat)	4 thn. pel kerja 3 bln	09/11/2022
5	B1-13/2019.A	Ria Munanda Bin M. Ali	UU No. 23/2002 ttg perlindungan anak	17	SD(Tidak tamat)	3 thn.denda 100 jt pelker 2 bl	05/09/2022
6	B1-01/2019.A	M. Ikram bin Hasan Basri	UU No. 23/2002 ttg perlindungan anak	17	SMA(Tidak tamat)	6 thn. denda 1 M	30/10/2024
7	BI-01/2020.A	Muhammad Tifatul Mursalin Bin Dedi Lubis	UU No. 35/2014 Ttg Perlindungan Anak	17	SMA(Tidak tamat)	5 thn.pelker 3 bln. denda 800 jt	26/10/2024
8	BI-02/2020.A	Irfansyah Putra Bin Ali Imran Munthe	UU No. 35/2014 Ttg Perlindungan Anak	15	SMA(Tidak tamat)	5 thn.pelker 3 bln. denda 800 jt	01/03/2024
9	BI-08/2020.A	Muhammad Jadi Ara Bin Irmansyah	UU No. 35/2014 Ttg Perlindungan Anak	16	SMP(Tidak tamat)	1 th 8 bln. pelker 3 bln	03/12/2021
10	BI-06/2020.A	Khairul Fadri Bin Edi Saputra	Qanun Aceh no. 6/2014 ttg hukum jinsyat	15	SMP(Tidak tamat)	30 bulan	25/07/2022
11	BI-08/2019.A	Said Syifa Al-Fadil Bin Said AL Khaidi	UU No. 35/2014 pasal 80 ayat (1) dan (2) P.A	16	SMA(Tidak tamat)	4 th. den. 1M. subs PP. 2bl	13/08/2023
12	BI-09/2019.A	Mahfud Bin Erdimar	UU No. 35/2014 pasal 80 ayat (1) dan (2) P.A	16	SMA(Tidak tamat)	4 th. den. 1M. subs PP. 2bl	13/08/2023
13	BI-10/2019.A	Muhammad Iqbal Bin Iskandar Alamsyah	UU No. 35/2014 pasal 80 ayat (1) dan (2) P.A	16	SMA(Tidak tamat)	3 th. den. 50 jt.subs PP 1 bl	13/08/2023
14	BI-07/2020.A	Muklis Bin Amri	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian	17	SD(Tidak tamat)	2 th	19/01/2022
15	BI-04/2020.A	Miki Syahputra Bin Sulaiman	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian	15	SMP(Tidak tamat)	2 th	26/02/2022
16	BI-05/2020.A	Al Fahri Bin Rusmiadi	Pasal 363 KUHP ttg Pencurian	17	SD(Tidak tamat)	2 th	26/02/2022

Banda Aceh, 04 Juni 2020  
KEPALA

Gambar. 2

Dari keterangan ibu susi selaku petugas, beliau mengatakan Mengenai Rehabilitasi Narkoba di LPKA bagi anak pengguna/ pecandu narkoba untuk Rehabilitasi medis memang belum ada disediakan khusus nya tempat rehabilitasi kesehatan nya, karna mengingat lembaga pembinaan khusus anak yang berada di lambaro ini masi sangat baru jadi banyak fasilitas nya yang belum tersedia dengan lengkap dan baik. untuk rehabilitasi sosial sendiri memang ada dibentuk untuk diterapkan dan diberlakukan bagi semua anak yang di bina di LPKA bahkan tidak hanya pada kasus narkoba saja akan tetapi untuk semua anak juga mendapat rehabilitasi walaupun kasus tiap anak tentu berbeda-beda, sebagai bentuk bimbingan kepada anak, dan anak di LPKA juga diperhatikan pendidikan nya yaitu dengan bersekolah karna walau bagaimana pun tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dimana pun ia berada. Di LPKA anak dapat bersekolah dengan memilih paket ada Paket-A, Paket-B, Paket-C dan sekolahnya non formal tidak seperti sekolah pada umumnya. Banyak kegiatan lain yang dibentuk untuk anak-anak di LPKA

seperti Pada sore hari kegiatan anak di LPKA ada beberapa kegiatan Bimbingan, contohnya bimbingan keterampilan dan bimbingan kepribadian .

Bimbingan kepribadiannya ada kegiatan seperti tausiyah dan seperti pengajian dari kemenag, pihak LPKA slalu mengundang Ustad dari luar lembaga LPKA sendiri ini sudah menjadi kegiatan rutin , setiap hari kamis di LPKA selalu di lakukan kegiatan pengajian dan diselingi dengan membaca kitab ,tergantung ustad yang mengarahkan kegiatan . Kegiatan wajib dan rutin di LPKA ini adalah sholat berjama'ah 5 waktu dan tidak boleh tinggal bagi semua orang yang berada di lingkungan di LPKA baik staf pegawai dan anak-anak binaan , kegiatan ini dilakukan dengan harapan ada manfaat selama anak di tahan di lapas ini , jadi setelah anak keluar dari LPKA anak sudah meliliki Aqidah dan Akhlaq yang baik serta rajin sholat , dapat membaca Al-Qur'an , dan tetap mendapatkan hak nya menempuh pendidikan sekaligus meningkatkan keagamaan anak itu sendiri.

Untuk bagian kesehatan di LPKA masi sangat minim dikarnakan banyak fasilitas belum memadai mengingat LPKA masi baru tentu saja masi banyak yang perlu dilengkapi , untuk perawat di LPKA juga baru saja ada di tahun 2020 ini , Berdasarkan keterangan petugas lapas di LPKA banyak anak-anak yang keluar masuk penjara dengan kasus yang sama terutama seperti kasus pencurian dan Narkotika, sudah keluar dan masuk lagi menjalani hukuman dan pembinaan di sini ,dan kasus perlindungan anak yang paling banyak, ada beberapa orang yang masi tahanan ,belum di bawa ke LPKA. Karna di LPKA tidak menerima Tahanan disini hanya akan menerima anak pelaku tindak pidana tersebut apabila putusan pada kasus nya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Semenjak di pisahnya lapas anak dan orang dewasa tentu sekarang jauh lebih baik mengingat pidana anak dan hukuman pidana orang dewasa berbeda sebab pada anak sangat di utamakan pendidikan nya dan masa depannya. sehingga langkah terbaik memang tempat anak ditahan harus di bedakan tidak boleh disatukan dengan lapas orang dewasa.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Rehabilitasi anak pengguna narkotika sudah diatur jelas dalam pasal 54 UU No.35/2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan UUPA No.35/2014 pasal 64 yang menyatakan “pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dasar hukum rehabilitasi diperkuat dalam UUPA No.35/2014 pasal 67 di sebutkan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba harus dilakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan Rehabilitasi.”
2. Berdasarkan penelitian pemenuhan rehabilitasi pada anak di LPKA belum Terpenuhi secara efektif, penyebabnya di LPKA belum lengkapnya tempat medis, alat medis atau dokter khusus yang menangani anak, kurangnya fasilitas karna LPKA adalah lembaga yang baru dibentuk. Khusus anak kasus narkotika yang ditempatkan di LPKA tidak menjamin mendapat efek jera, faktanya banyak yang keluar masuk LPKA karna mengulangi tindakan pidanya. Fakta ini membuktikan sulit menghentikan pemakaian narkotika secara langsung tanpa dengan upaya rehabilitasi medis .
3. Berdasarkan penelitian di PN.Banda Aceh, saat ini dalam putusannya Hakim PN.Banda Aceh lebih menekankan upaya represif, yaitu lebih kepada penjatuhan sanksi pidana penjara saja, berdasarkan penelusuran belum ada putusan pengadilan rehabilitasi di PN. Banda Aceh beberapa dasar pertimbanganya tidak mejatuhkan putusan rehab

diantaranya adalah , permohonan rehab harus diajukan dengan surat pemeriksaan kesehatan secara lengkap,dll. kurangnya perhatian orang tua mengenai penting nya rehab bagi anak demi kebaikan anak sehingga tidak adanya surat keterangan yang diajukan orang tua/wali tentang permohonan rehab, walaupun rehab medis dapat dilakukan di RS sebagaimana peraturan menteri kesehatan No.50 Tahun 2015 namun tempat rehabilitasi secara khusus bagi anak memang belum ada dibentuk. sehingga hakim tidak menerima tuntutan anak untuk direhab dan hakim tidak ada dasar untuk mengeluarkan putusan rehabilitasi .

## **B. Saran-saran**

1. Kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekiranya dapat memikirkan dan memperhatikan penyediaan tempat atau lembaga rehabilitasi khusus anak yang lengkap seperti di daerah lain, karna seharusnya anak diperlakukan khusus. walaupun rehab dapat dilakukan secara umum di BNN dan Rumah Sakit rujukan sebagaimana dalam peraturan menteri kesehatan.
2. Kepada orang tua diharapkan memperhatikan pentingnya rehabilitasi bagi anak dan mengupayakannya dengan mengajukannya dipengadilan serta peran masyarakat untuk melapor kepada IPWL (institusi penerima wajib lapor), yang layanan tersebut gratis dan mudah ,namun stigma bahwa pecandu narkoba adalah aib dalam keluarga di akui menjadi salah satu penyebab masyarakat atau orang terdekat/keluarga enggan untuk melapor. Pecandu narkoba memang sebaiknya di rehabilitasi, sebab ini ancaman bagi masyarakat lainnya juga.
3. perlu diperhatikan pemenuhan hak rehab pada anak di LPKA yang masi kurang baik dalam bidang Fasilitas kesehatan dan SDM tenaga medis seperti dokter dan perawat, berdasarkan penelusuran kurangnya dana atau anggaran adalah permasalahannya, sehingga hal ini perlu diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- BIP, Kelompok gramedia, *Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ,Undang-undang perlindungan anak UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Handoko, Duwi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017
- Hamzah, Andi, *KUHPP dan KUHAP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mulyono, Bambang, *Analisi kenakalan remaja dan penanggulangannya*, Yogyakarta : kanisius, 1989 .
- Narkubo, Clolid dan Achmadi, Abu, *metodologi penilitia*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.
- Pramukti, Sigit,A, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Poerwadarmita, *kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Bahasa Armiko, 1984.
- Remmeling,J Diterjemahkan Tristam P.moeliono, *pengantar Hukum Pidana Material 3 : Hukum panitensier*. Yogyakarta: Maharsa. 2017.
- Sambas,Nanda, *pembaharuan sistem pemedanaan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Sasangka, Hary. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- S, Arliman, Laurensius, *Komnas HAM dan Perlindungan anak pelaku tindak pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Group penerbitan CV.Budi Utama, 2015 .

- Soetodjo, Wagianti, *Hukum pidana anak* , Bandung : PT.Rafika aditama. 2010
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak* . Jakarta: PT.Gramedia pustaka Utama, 2010.
- Sudarsono, 1991 *Kenakalan Remaja*, cet.ke-2, Jakarta : Rineka Cipta
- Tarigan, Jasa, Irwan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta : Deepublish, Group penerbitan CV.Budi Utama, 2017
- Tika, Pabundu ,M. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta,PT Bumi Askara, 2006
- Teguh, prasetyo. *hukum pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011.
- Wojowasito, Kamus besar bahasa Indonesia , Bandung :Hasta karya, 1997.
- Yan pramadya puspa, *kamus hukum*. semarang :Aneka Ilmu. 1997.
- Hamzah, Andi , *kejahatan narkotika dan psikotropika* , Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kharisuddin, *INABAH*, Surabaya : Bina Ilmu, 2005.
- Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum psikotropika dalam kajian sosiologi Hukum*, Jakarta .Pt.Raja Grafindo Persada.
- Sudarso, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Cet.Ke-4, Jakarta: PT Rineka Cipta,2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.
- R.A.Koesnan, *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2002.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU kesejahteraan Anak/ convention on right of the child*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

M, Nasir Djamil, *Anak Bukun Untuk Dihukum*, Cet.3 Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Zainudin Ali, *Hukum pidana Islam*, Ed.1. Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Saleh Al-Fauzan, *fiqh Sehari-hari* , jakarta: Gema insani, 2005.

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *terjemahan Tafsir Al-maragi, juz.VII*, semarang: karya toha putra semarang, 1987.

Farida kumawati, yudi hartono, *Buku ajar keperawatan jiwa*, jakarta: Selemba Medika,2011.hlm.149.

Zakiah daradjat, *peran agama dan kesehatan mental*, jakarta: Gunung Agung, 2001.

Abu Bakar Jabil Al-Jazari, *Tafsir Al-Aisar*, Cet. Ke. I. Jakarta : Darussunah, 2006

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan ,kesan dan keserasian Al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer*, Malang : cet-1 UIN Press, 2009

Abu Daud Busroh, *ilmu negara*, jakarta : Bumi Aksara, 2010.

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah , jilid I*, jakarta : Lentera Hati, 2002.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.

K.H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan, dkk, *Asbabun nuzul*, Bandung: CV penerbit diponogoro.

Media informasi dan komuniiasi, *langkah terpadu pemulihan pecandu narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.11, Jakarta: Cawang, 2011.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

### C. Jurnal Ilmiah dan Skripsi

Yusmasir, *Sanksi pidana Narkotika terhadap anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif (analisis terhadap undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultass Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016). Dipublikasikan.

Beyk, syauqi, *analisis putusan hakim dalam perkara pemakai narkoba Nomor 383/pid.sus/2013/PN.BNA Ditinjau menurut hukum isalam (studi kasus pengadilan Negeri banda Aceh*, Skripsi Sarjana mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultass Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016). Dipublikasikan.

Pramitra, angga, *penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negri Surabaya* .Skripsi Sarjana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Prodi Ilmu Hukum ,(Jawa Timur: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2011).Dipublikasikan.

Safrina, Juli. *"kedudukan anak dalam perbuatan pidana"* mahasiswi fakultas yaria'ah dan hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultass Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry,2016), Dipublikasikan.

Ali, Haidir. *"Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (studi kasus putusan No.24/pid.sus-Anak/2015/PN Sungguminasa*, (Makasar: journal Fakultas Syari'ah dan Hukum ,UIN Alauddin , 2017), Dipublikasikan.

Sitompul , Trifosa,R , *Penerapan Ketentuan Pidana Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan No.10/Pid.sus anak/2015/PN.stb)*, ( Sumatera Utara : jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,2017 ) Dipublikasikan.

#### **D. Website dan Referensi Lainnya**

Hasil wawancara dengan Ibu Nani Sukmawati. selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 maret 2020 Pukul 10.40 WIB.


Hasil wawancara dengan ibu susiyanti,A.Md,sebagai Kasubsi.Pendidikan dan Bimkemas dari Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di LPKA kelas II Banda Aceh, tanggal 12 Juni 2020 Pukul 13.27WIB.

Putusan No.115/pid-sus/2014/PN.BNA

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019).

<http://Ibrahim.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi/>(diakses tanggal 31 Oktober 2019).

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/dnt-lawyers/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum-1535629173769064766,6/> (diakses pada tanggal 21 Maret 2020)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1260/Un.08/FSH.I/03/2020

12 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Aceh
2. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas I-A

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hesti Nayundari  
 NIM : 160106026  
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Blang Kreung, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pemenuhan Hak Rehabilitas Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak /LPKA Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

Jabbar H



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : WI.PK.01.05.11-075  
 Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa

17 Maret 2020

Yth.  
 Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN)  
 di –

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Nomor : 1260/Un.08/FSH.I/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi data, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan pengambilan data yang dimaksud pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang akan dilaksanakan oleh mahasiswi :

Nama : Hesti Nayundari  
 NIM : 160106026  
 Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Rehabilitas Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



**An. KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**Kepala Divisi Pemasyarakatan,**  
  
**Drs. Meurah Budiman., SH., MH.**  
 NIP. 196803041991031001

## SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;


Nama : SUSIYANTI, A.Md  
 Tempat/Tanggal Lahir : BEURAWANG / 10 NOVEMBER 1982  
 No. KTP :  
 Alamat : LPKA KELAS II BANDA ACEH  
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;  
**“PEMEMUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU  
 TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU No.35/2014 TENTANG  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN UU No.11/2012 TENTANG SISTEM  
 PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus di Lembaga Pembinaan  
 Khusus Anak/LPKA Banda Aceh)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Maret 2020

Pembuat Pernyataan



SUSIYANTI

Kasubsi. pendidikan dan Bimkomas

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO.35/ 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO.11 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus di Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Banda Aceh).</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 10.40-12.00 WIB/ 12 maret 2020
Tempat/ Tanggal	: Pengadilan Negeri Kelas II Banda Aceh
Pewawancara	: Hesti Nayundari
Orang yang Diwawancarai	: Nani Sukmawati
Jabatan Narasumber	: Hakim Anak di PN Kelas II Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pertimbangan dalam putusan Hakim PN tentang anak pengguna narkoba yang selalu di jatuhi hukuman pidana sehingga tidak sesuai dengan isi dalam UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memerintahkan rehabilitasi”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusuna penelitian/Skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 80 menit (Delapan puluh menit).

Daftar pertanyaan :

1. Apakah menurut ibu UU Sistem peradilan Pidana Anak , UU perlindungan anak dan UU Narkotika saat ini dirasa cukup efektif dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak-anak yang terjerat dengan hukum khususnya kasus narkoba, kemudian apakah isi peraturan ini di pakai oleh hakim dalam mengambil keputusan di PN Kelas II Banda Aceh?
2. Apa Pertimbangan ibu selaku Hakim anak di PN. Banda Aceh sehingga menjatuhkan putusan Hukuman berupa pembinaan dalam lembaga dan penjara pada anak tetapi bukan rehabilitasi sebagaimana isi perintah rehabilitasi dalam UU perlindungan anak dan UU Narkotika?
3. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus narkoba pada anak di Aceh yang terjadi saat ini :
  - ✓ Berapa banyak kasus tentang narkoba di PN pertahun
  - ✓ Apakah pelakunya berbeda-beda atau orang yang sama
4. Apa Hambatan Ibu selaku Hakim anak di PN Banda Aceh dalam menangani kasus pada anak dan apa penyebab nya ?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <b>PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO.35/ 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO.11 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus di pembinaan khusus anak/ LPKA Banda Aceh).</b>
Waktu Wawancara	: Pukul 13.27WIB
Tempat/ Tanggal	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) /12 Juni 2020
Pewawancara	: Hesti Nayundari
Orang yang Diwawancarai	: Susiyanti. A.Md
Jabatan Narasumber	: Kasubsi.Pendidikan dan Bimkemas

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pertimbangan dalam putusan Hakim PN tentang anak pengguna narkoba yang selalu di jatuhi hukuman pidana sehingga tidak sesuai dengan isi dalam UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memerintahkan rehabilitasi”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusuna penelitian/Skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai.Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 80 menit (Delapan puluh menit).

Daftar pertanyaan :

1. Menurut pengamatan ibu Ada berapa Banyak anak saat ini yang dibina di LPKA kemudian anak kasus apa yang paling banyak dibina disana?apakah anak binaan dengan kasus Narkoba merupakan salah satu kasus terbanyak di LPKA?
2. Yang ibu ketahui ,Apakah ada penanganan Khusus bagi anak pelaku tindak pidana Narkoba di LPKA, misalnya seperti rehabilitasi kesehatan (Rehabilitasi medis) bagi anak agar dapat mengatasi dan menyembuhkan rasa kecanduan agar tidak menggunakan narkoba kembali?
3. Bagaimana bentuk binaan dan rehabilitasi sosial bagi anak di LPKA ?
4. Apakah pernah terjadi anak dengan kasus yang sama , khususnya kasus narkoba berulang kali menjadi anak binaan di LPKA karna kesalahan yang sama?
5. Apakah menurut ibu khusus untuk anak kasus narkoba sendiri sudah cukupkah terpenuhi hak nya dengan ditahan di LPKA sebagai bentuk hukuman pidana?

## LAMPIRAN UNDANG-UNDANG

### 1. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
  - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .

[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

## Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Imad Sapta Murti

## 2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.153, 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
  - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB VII

### ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

#### Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

\*belum dalam bentuk lembaran lepas



### 3. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG  
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

## Bagian Kedua Rehabilitasi

### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA

Diundi Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Hamad Sapta Murti

## LAMPIRAN GAMBAR DOKUMENTASI PENELITIAN

### A. Wawancara di PN. Banda Aceh Kelas IA.



Narasumber : Nani Sukmawati

Pekerjaan : Hakim Khusus Anak di Pengadilan kelas IA Banda Aceh

Tanggal : 12 Maret 2020 pukul 13.27 WIB

## B. Wawancara di LPKA Klas II Banda Aceh



Narasumber : Susi Yanti

Pekerjaan : Kasubsidi pendidikan dan bimbakmas di LPKA Klas II Banda Aceh

Tanggal : 12 Juni 2020 pukul 13.27 WIB



## Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

[Beranda](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana](#) [Pidana Khusus](#) [Jadwal Sidang](#) [Laporan](#) [Delegasi](#)

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Anak Berhadapan dengan Hukum	Status Perkara
230/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bna	Nurhalma, SH	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Kirim Salinan Putusan

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Penuntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara						
Tanggal Pendaftaran	Senin, 23 Jun. 2014											
Klasifikasi Perkara	Narkotika											
Nomor Perkara	230/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bna											
Tanggal Surat Pelimpahan	-											
Nomor Surat Pelimpahan	-											
Penuntut Umum	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Disamakan</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama	1	Disamakan		
No	Nama											
1	Disamakan											
Anak Berhadapan dengan Hukum	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Penahanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Anak Berhadapan Dengan Hukum1</td> <td>[Penahanan]</td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama	Penahanan	1	Anak Berhadapan Dengan Hukum1	[Penahanan]
No	Nama	Penahanan										
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum1	[Penahanan]										
Penasihat Hukum Anak	-											
Anak Korban	-											
Dakwaan	Disamakan											
Pihak Dipublikasikan	Tidak											



## Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

[Beranda](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Pidana](#)
[Pidana Khusus](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)
[Delegasi](#)

### INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Anak Berhadapan dengan Hukum	Status Perkara
230/Pid.Sus-Anak/2014/PN Bna	Nurhalma, SH	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Kirim Salinan Putusan

	Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Penuntutan	Putusan	Barang Bukti	Riwayat Perkara									
Tanggal Putusan	Rabu, 23 Jul. 2014															
Status Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Putusan</th> <th>Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terdakwa 1</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> <td>Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan ) Pidana Denda Rp.400.000.000,00 Subsidiar Penjara (1 Bulan )</td> </tr> </tbody> </table>							No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan	1	Terdakwa 1	Rabu, 23 Jul. 2014	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan ) Pidana Denda Rp.400.000.000,00 Subsidiar Penjara (1 Bulan )	
No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan													
1	Terdakwa 1	Rabu, 23 Jul. 2014	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan ) Pidana Denda Rp.400.000.000,00 Subsidiar Penjara (1 Bulan )													
Amar Putusan	Disamakan															
Pemberitahuan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> </tr> <tr> <td>Anak Berhadapan dengan Hukum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014	Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014														
Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014														
Menerima Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> </tr> <tr> <td>Anak Berhadapan dengan Hukum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014	Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014														
Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014														
Kirim Salinan Putusan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Pemberitahuan Putusan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penuntut Umum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Kamis, 04 Sep. 2014</td> </tr> <tr> <td>Anak Berhadapan dengan Hukum 1</td> <td>Disamakan</td> <td>Rabu, 23 Jul. 2014</td> </tr> </tbody> </table>							Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Penuntut Umum 1	Disamakan	Kamis, 04 Sep. 2014	Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014
Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan														
Penuntut Umum 1	Disamakan	Kamis, 04 Sep. 2014														
Anak Berhadapan dengan Hukum 1	Disamakan	Rabu, 23 Jul. 2014														
Kirim Salinan Putusan Kepada Penyidik	Kamis, 04 Sep. 2014															
Tanggal Minutasi	Kamis, 04 Sep. 2014															
Keterangan																



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

No. 115/Pid.Sus/2014/PN-BNA

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : W J  
 Tempat lahir : Aceh Jeumpa  
 Umur/tgl lahir : 17 tahun / 31 Desember 1997  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Peayidik sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa W. J. telah terbukti secara  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum  
, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000.000.-  
(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti  
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna  
bening ;
  - 1 (satu) buah kaleng Rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan Narkotika Jenis  
Ganja .
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh kami, SYAHRU  
RIZAL, SH.MH yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh  
sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh YUSNIDAR, SH,  
Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dhadiri oleh ERNIDA, SH  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Bapak,

